

BAB IV

**MEKANISME PEMILIHAN KEPALA DESA DI
TINJAU DARI PARTISIPASI MASYARAKAT (STUDI
DI DESA SUKADANA KECAMATAN CIOMAS
TAHUN 2017)**

A. Mekanisme Pemilihan Kepala Desa Di Tinjau Dari Partisipasi Masyarakat (Studi Di Desa Sukadana Kecamatan Ciomas Tahun 2017)

Mekanisme pemilihan kepala desa merupakan tata cara pemilihan kepala desa dan Partisipasi dalam Pemilihan Kepala Desa merupakan kegiatan yang sangat penting dalam proses penentuan Pemimpin tertinggi pada Pemerintahan tingkat Desa. Pada bagian ini Penulis menyajikan data yang di peroleh dari hasil penelitian.

Adapun hasil penelitian ini, berdasarkan fokus penelitian, yaitu meliputi i:

1. Mekanisme Pemilihan Kepala Desa

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Sukadana Tahun 2017 yang dilaksanakan pada Tanggal 26 November

Tahun 2017. Pemilihan Kepala Desa telah diatur secara jelas dalam berbagai Peraturan Perundang-undangan termasuk di dalamnya tahapan dan prosedur Pemilihan Kepala Desa.

Di Desa Sukadana menerapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang tata cara pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian Kepala Desa, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta menerapkan aturan Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.

Berikut ini mekanisme Pemilihan Kepala Desa di Desa Sukadana yaitu:

a. Tahap Pencalonan dan Penetapan Calon

Tahap Pencalonan dilaksanakan mulai pada proses pengumuman pendaftaran pasangan calon sampai pada penetapan nomor urut pasangan calon. Pembukaan pendaftaran calon Kepala Desa di Desa Sukadana dilaksanakan pada Tanggal 7-15 Oktober 2017 dengan persyaratan sebagai berikut :

- 1) KTP (asli)
- 2) Kartu Keluarga (asli)

- 3) Ijazah (asli)
- 4) SKCK Polres
- 5) Akte Kelahiran
- 6) Kesehatan dari RSUD
- 7) Keterangan dari Pengadilan

Maka persyaratan tersebut harus terpenuhi oleh setiap bakal calon yang akan menjadi calon Kepala Desa, apabila telah memenuhi persyaratan tersebut selanjutnya akan di retivikasi oleh KPU kemudian ditetapkan sebagai calon Kepala Desa. Namun dalam persyarat tersebut tidak tertera mengenai batasan pendidikan untuk bakal calon Kepala Desa. Sedangkan di Desa Sukadana menerapkan aturan Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, di dalam aturan tersebut tertera dalam pasal 21 huruf (e) bahwa: *“Calon Kepala Desa harus berpendidikan paling rendah tamatan sekolah menengah pertama atau sederajat”*.¹ Aturan tersebut juga diterapkan dalam Permendagri Nomor 65 Tahun 2017

¹Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa.

tentang Pemilihan Kepala Desa, akan tetapi di dalam aturan tersebut tidak diterapkan di Desa Sukadana.

Hasil wawancara dengan Ibu Nurul Aulia : “Ketidak jelasan Mengenai Batasan Pendidikan minimal yang tidak tertera sebagai syarat untuk calon, menurutnya, seharusnya batasan minimal pendidikan itu tercatat, agar masyarakat tahu, serta menarik minat masyarakat untuk mencalonkan diri sebagai calon Kepala Desa. hal ini karena kebanyakan masyarakat di desa sukadana hanya tamatan SLTP/MTS. ²

Ketidak jelasan mengenai batasan pendidikan ini adalah salah satu penyebab terjadinya kurang minat masyarakat untuk mencalonkan diri sebagai calon kepala desa di Desa Sukadana, karena masyarakat tidak mengetahui batasan pendidikan.

b. Kampanye

Kampanye merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh para calon sebagai sarana komunikasi pengenalan diri untuk mendapatkan dukungan suara dari

²Wawancara dengan Ibu Nurul Aulia sebagai Warga Desa Sukadana Kecamatan Ciomas. Pada Tanggal 04 Agustus 2018

rakyat sebelum dilakukannya Pemilu dan penanggung jawab kampanye adalah masing-masing calon. Menurut pasal 27 ayat (2) Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa menyatakan bahwa Pelaksanaan kampanye dilakukan sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa dalam kurun waktu 3 (tiga) hari sebelum dimulainya tanggal pemungutan suara atau sebagai masa tenang.

Berikut ini Hasil Wawancara Penulis bersama Panitia KPU yaitu Bapak Fahrudin. Menurutnya: *“Di Desa Sukadana Proses kampanye dilakukan oleh para calon dengan melakukan belusukan pada tiap-tiap kampung untuk menyampaikan visi, misi, dan untuk mengetahui harapan masyarakat mengenai pemimpin yang akan dijadikan sebagai Kepala Desa. Proses kampanye di Desa Sukadana berjalan dengan aman dan lancar.”*

Penyimpangan dalam berkampanye di desa sukadana yaitu properti kampanye seperti sepanduk dari para calon yang masih terpampang di jalan-jalan dan di salah satu dirumah warga yang belum di lepas, meskipun pemungutan suara dan pemenang sudah di tetapkan. Hal tersebut telah melanggar pasal 298 ayat (4) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi:

“Alat Peraga Kampanye Pemilu harus sudah dibersihkan oleh peserta pemilu paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara”. Disini kita bisa menilai tidak bertanggung jawabnya para penyelenggara kampanye, setelah beberapa bulan barulah ada teguran dari pemerintah untuk segera di copot properti kampanye tersebut.

c. Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pemberian Suara adalah kegiatan pemilih untuk memberikan suara dalam bilik pemberian suara dengan cara mencoblos salah satu pasangan dalam surat suara untuk memberikan suara dalam Pilkades dibuat surat suara pemilih dengan membuat nomor, foto, dan nama para calon, di Desa Sukadana pemungutan suara dilaksanakan pada hari Minggu, 26 November 2017. Adapun tempat pemungutan suara dilaksanakan dalam satu lokasi yang memuat tiga TPS yang bertempat di Kp. Balekambang Landeuh samping SDN Ciomas 2. Para pemilih melakukan pencoblosan Jam 08.00 WIB s/d 14.00 WIB.

Tugas Anggota KPPS harus berada di TPS dengan melakukan tugas sebagai berikut :

- 1) Membuka kotak suara
- 2) Mengeluarkan seluruh isi kotak suara
- 3) Mengidentifikasi jenis dokumen dan peralatan
- 4) Menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.

Dalam seluruh kegiatan KPPS dapat di hadiri oleh saksi dari para calon, panitia pengawas, pemantau, dan warga masyarakat. Kemudian dibuatlah berita acara yang ditanda tangani oleh ketua KPPS, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota KPPS serta di tanda tangani oleh saksi dari pasangan para calon.

Setelah semua prosedur dilaksanakan, maka peserta pemilih pada Pemilihan Kepala Desa diberikan kesempatan oleh KPPS berdasarkan prinsip nomor urut kehadiran pemilih. Pada saat pemilih berlangsung peserta pemilih diberikan surat suara oleh KPPS dan apabila surat suara tersebut rusak maka akan digantinya oleh KPPS.

Tetapi, hanya satu kali penggantian surat suara. Bagi pemilih yang telah melakukan pencoblosan di TPS, maka diberi tanda khusus oleh KPPS berupa tinta yang telah disediakan kepada salah satu jari tangan.

“Dari rangkaian proses pemungutan suara di Desa Sukadana tidak begitu nampak adanya komentar masyarakat yang mengenai pelaksanaan tahapan-tahapan tersebut. Berdasarkan informasi dari penyelenggaraan KPU Desa Sukadana bahwa pelaksanaan Pilkades Desa Sukadana Tahun 2017 berjalan dengan lancar atau sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan. Mulai dari proses persiapan sampai pada pelaksanaan, secara khusus pada proses pemungutan suara sampai perhitungan suara tidak menuai protes dari kalangan manapun, baik dari Panwaslu atau dari para saksi pasanagan calon”. (Wawancara bersama Panitia KPU Bapak Fahrudin: 2018).

d. Tahap penyelesaian

Tahap penyelesaian merupakan tahap pelaporan mengenai hasil perolehan suara melalui Musyawarah Desa kepada BPD untuk menyampaikan pemenang calon Kepala Desa berdasarkan Perolehan suara terbanyak kepada Bupati/Walikota melalui camat dengan tembusan kepada Kepala Desa.

“Di Desa Sukadana Perolehan suara terbanyak di menangkan oleh kubu nomor satu yaitu bapak H. Muheli Ak Bin Akmal dengan jumlah suara 1669 suara. Sebagai calon Kepala Desa Terpilih pada Pemilihan Kepala Desa

yang dilaksanakan pada 26, November 2017. Dan ditetapkan sebagai Kepala Desa pada 29, November 2017 berdasarkan keputusan Badan Permusyawaratan Desa Sukadana Nomor : 025/Kep./BPD/XI/2017 tentang penetapan Kepala Desa terpilih Periode : 2017-2023.” (wawancara Penulis dengan Bapak Fahrudin 2018).

B. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Desa Sukadana

Kecamatan Ciomas Tahun 2017.³

Berdasarkan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Desa Sukadana Kecamatan Ciomas Tahun 2017, dengan Jumlah Penduduk Mencapai 4.800 jiwa, di Desa Sukadana Kecamatan Ciomas Tahun 2017 mempunyai dua calon yaitu Bapak H. Muhaeli, AK dengan nomor urut satu dan Ibu Hj. Titin Sukarsih dengan nomor urut dua.

Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 3.264 lembar suara, perolehan suara yang di dapat oleh Bapak H. Muhaeli, AK. Sebagai nomor urut satu yaitu sebanyak 1669 suara. Sedangkan perolehan suara yang di dapat nomor urut dua yaitu Ibu Hj. Titin Sukarsih sebanyak 227 suara. Total keseluruhan perolehan suara yang sah sebanyak 1896 suara dan Jumlah suara yang tidak sah sebanyak 124 suara, jadi total keseluruhan perolehan suara yang

³Dokumen Tentang Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara di Desa Sukadana Tahun 2017

sah dan yang tidak sah sebanyak 2020 suara. dan masyarakat yang tidak berpartisipasi dalam Pilkades sebanyak 1244 suara.

Berikut ini Tabel Rekapitulasi Penghitungan Suara di Desa Sukadana Kecamatan Ciomas Tahun 2017 meliputi :⁴

1. Jumlah Prolehan Suara dari Para Calon :

No	NAMA CALON	TPS 1	TPS 2	TPS 3	JUMLAH SUARA
1	H. MUHELI, AK	587	520	562	1669
2	HJ. TITIN SUKARSIH	96	92	39	227

2. Jumlah Prolehan Suara yang Sah dan Tidak Sah untuk Seluruh Calon

No	KETERANGAN	TPS 1	TPS 2	TPS 3	JUMLAH SUARA
1	Jumlah Suara yang SAH untuk seluruh calon	683	612	601	1896
2	Jumlah Suara yang TIDAK SAH	56	48	20	124
3	Jumlah Keseluruhan Prolehan Suara yang SAH dan TIDAK SAH	739	660	621	2020

⁴Dokumen Tentang Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara di Desa Sukadana Tahun 2017

3. Jumlah Masyarakat yang Berpartisipasi pada Pilkades di Desa Sukadana Kecamatan Ciomas Tahun 2017.

No	Jumlah Suara Keseluruhan Jumlah	Pemilih Tetap (DPT).	Jumlah Persen
1	2.020	3.264	62%

4. Jumlah masyarakat yang tidak berpartisipasi pada Pilkades di Desa Sukadana Kecamatan Ciomas Tahun 2017.

No	Jumlah masyarakat yang tidak menggunakan hak pilih	Jumlah Pemilih Tetap (DPT)	Jumlah Persen
1	1244	3264	38%

Berdasarkan hasil penghitungan suara dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Sukadana Kecamatan Ciomas Tahun 2017 bahwa prolehan suara terbanyak di menangkan oleh nomor urut satu yaitu Bapak H. Muhaeli, AK. Dengan jumlah 1669 suara.

Dan tingkat Partisipasi Masyarakat yang menggunakan hak suaranya dalam Pemilihan Kepala Desa sangat tinggi, terbukti dengan jumlah keseluruhan perolehan suara sebanyak 2020 suara sekitar 62% masyarakat yang berpartisipasi, sedangkan masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya sebanyak 1244 suara sekitar

38% masyarakat yang tidak berpartisipasi pada Pemilihan Kepala Desa di Desa Sukadana Tahun 2017.

Berdasarkan Penelitian, hal ini terjadi karena adanya *Money Politics* dalam bentuk Doorprize serta adanya pembagian Bakso gratis yang di berikan oleh para calon Kepala Desa, bagi masyarakat yang menggunakan hak suaranya pada Pemilihan Kepala Desa.

Masyarakat tidak memperhatikan Visi, Misi, kapabilitas dari para calon Kepala Desa. Proses Pemilihan Kepala Desa bagi masyarakat hanya dijadikan sebagai bahan pertimbangan belaka, hadiah yang masyarakat terima dari calon Kepala Desa yang menentukan pilihan mereka. Masalah ini terjadi akibat dari budaya politik uang yang ada didalam Pemilihan Kepala Desa. Masyarakat menganggap dalam Pemilihan Kepala Desa adalah ajang untuk mendapatkan uang tambahan. Masyarakat juga masih beranggapan bahwa siapapun pemimpinnya tidak akan berimbas apapun kepada mereka secara pribadi.

C. Faktor Pendukung dan Penghambat Masyarakat

Menggunakan Hak Suaranya dalam Pilkades Ds. Sukadana.

1. Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat ikut berpartisipasi dalam Pilkades di Desa Sukadana.

a. Kesadaran masyarakat untuk Menggunakan Hak suaranya dalam Pilkades. Hasil Wawancara dengan Ibu Hj. Jumriah. Sebagai masyarakat yang menggunakan hak pilihnya. Menurutny: *“Sangat penting untuk menggunakan suaranya karena beliau menyadari begitu berharganya suara rakyat untuk calon pemimpin masa depan”*.⁵

b. Kedekatan Para Kandidat Calon dengan Masyarakat.

Hasil Wawancara dengan Ibu Hj. Eti Sumiati Sebagai masyarakat yang menggunakan hak pilihnya. Menurutny: *“Kedekatan para calon membuat masyarakat merasa yakin untuk menggunakan hak pilihnya, karena para calon sudah meyakinkan warganya untuk menjadi calon pemimpin yang sesuai dengan harapan rakyatnya”*.⁶

c. Adanya *Doorprize* (hadiah yang di undi bagi masyarakat yang menggunakan hak suaranya).

Doorprize terjadi dalam Pilkades di Desa Sukadana, dengan adanya *doorprize* membuat masyarakat sangat

⁵ Wawancara Penulis Dengan Ibu Hj. Jumriah, sebagai warga Desa Sukadana. Pada Tanggal 2018.

⁶ Wawancara Penulis Dengan Ibu Hj. Eti Sumiati, Sebagai warga Desa Sukadana. Pada Tanggal 4 Agustus 2018.

antusias karena banyak hadiah yang menggiurkan mulai dari lemari, kasur, sepeda, dan alat rumah tangga lainnya. Dibuktikan dengan satu warga yang memposting photo ke sosmed yang menyatakan bahwa dirinya mendapatkan satu buah kasur. Postingan tersebut di bagikan oleh akun Wardatull Jamilah beliau membagikan photo dengan caption “ *Bagi sebuah Negara Kegiatan politik itu penting bahwa memilih Partai Politik, memilih DPR, memilih Presiden dan Gubernur, Walikota dan Pemilihan Kepala Desa itu semua adalah kegiatan politik. Rizki yang tak terduga dapat hadiah di PILDES #Sukseskan PEMILU DESA SUKADANA*”.

2. Faktor-Faktor yang menyebabkan Masyarakat tidak ikut berpartisipasi dalam Pilkades di Desa Sukadana diantaranya:

a. Apatisme

Sikap apatisme menjelma dalam berbagai bentuk mulai dari tidak mau mengenal calon, terlebih mendengar program-program yang ditawarkan oleh setiap para calon. Dari sikap acuh ini menimbulkan para pemilih tidak peduli dengan hak suaranya, hingga enggan datang ke TPS untuk memilih, sikap Apatis ini dipengaruhi akan pendidikan masyarakat yang masih rendah.

Hasil wawancara dengan Ibu Arbaiyah: “beliau yang bersikap masa bodo dengan Pemilihan Kepala Desa di Desa Sukadana, beliau memilih tidak menggunakan hak pilihnya, padahal jarak antara rumah dengan TPS sangat dekat tapi beliau memilih untuk tetap berjualan di pasar dibandingkan menggunakan hak pilihnya. Selain itu hal ini dipengaruhi oleh pendidikan beliau yang hanya

*tamatan SD saja, sehingga tidak memahami betapa pentingnya berpartisipasi dalam Pilkades sebagai penentu pemimpin masa depan”.*⁷

b. Pendidikan yang rendah

Merupakan salah satu dari penyebab terjadinya masyarakat tidak menggunakan hak suaranya. Pendidikan Hal ini disebabkan kurangnya pemahaman mengenai pengaruh masyarakat sebagai kontrol sosial bagi pemimpin mendatang dalam kinerjanya.⁸

c. Tidak mendapatkan kartu pemilih.

Bagi masyarakat yang tidak melakukan pemilihan pada Pilkades dikarenakan tidak mendapatkan kartu pemilih untuk memilih dari KPPS, padahal dari segi usia dan syarat sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Penulis juga melakukan Wawancara dengan Ibu Aat Yuliana sebagai salah satu warga yang tidak mendapatkan kartu suara untuk menyalurkan pilihannya. Menurutny: *“Seharusnya ini merupakan pertama kalinya menggunakan hak suaranya dalam Pilkades di Desa Sukdana Tahun 2017, akan tetapi Ibu Aat tidak terdaftar sebagai peserta pemilih pada Pemilihan Kepala Desa di Desa Sukadana, serta tidak adanya himbauan dari panitia kepada masyarakat mengenai warga yang tidak mendapatkan hak pilih tetapi telah memenuhi syarat*

⁷ Wawancara Dengan Ibu Arbaiyah sebagai Masyarakat Desa Sukadana Kecamatan Ciomas. Pada Tanggal 04 Agustus 2018.

⁸Wawancara Dengan Ibu Yeni Sulastri sebagai Panitia KPU yang bertugas menjaga di TPS 2. Pada Tanggal 06 Agustus 2018.

*sebagai pemilih untuk datang langsung ke TPS dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) kepada panitia. Ketidak tahuan informasi dan tidak adanya himbauan dari panitia tersebut. Menyebabkan Ibu Aat tidak bisa menjadi peserta dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Sukadana Tahun 2107”.*⁹

Dari hasil Wawancara tersebut seharusnya dari pihak Panitia KPPS menghimbau kepada masyarakat untuk membawa KTP atau Surat Nikah ke TPS sebagai tanda bukti telah memenuhi persyaratan untuk melakukan pemilihan.

- d. Karena para calon dari sepasangan suami dan istri.

*Hasil Wawancara dengan Ibu Sri Fahmi yang tidak menggunakan hak suaranya dalam Pilkades Desa Sukadana. Menurutnya: “Pasangan suami istri yang mencalonkan diri sebagai calon Kepala Desa. Membuatnya beranggapan tidak begitu penting untuk menggunakan hak pilihnya, karena sudah mengetahui bakal calon pemenang. Jika tidak suaminya yang menang dalam Pilkades maka sang Istrilah yang menjadi pemenang dalam Pilkades tersebut. hal ini dianggap sama saja dari kedua pihak calon merupakan pasangan suami istri di ibaratkan masih dalam satu kubu ”.*¹⁰

- e. Kondisi wilayah

Karena pada saat itu kondisi tempat TPS diguyur hujan deras sehingga berpengaruh pada tingkat Partisipasi

⁹Wawancara Penulis Dengan Ibu Aat Yuliana. Pada Tanggal 4 Agustus 2018

¹⁰Wawancara Penulis Dengan Ibu Sri Fahmi. Pada Tanggal 4 Agustus 2018.

Masyarakat untuk menggunakan hak suaranya. Serta menghambat masyarakat untuk menggunakan hak suaranya. Jalan yang becek menjadi rintangan bagi masyarakat untuk menyalurkan hak pilihnya.

Penulis juga melakukan Wawancara dengan Ibu Icha Khaerul Bariyah yang tidak menggunakan hak pilihnya pada Pildes di Desa Sukadana. Menurutnya: *“Alasan tidak menggunakan hak suaranya dalam Pilkades di Desa Sukadana karena keadaan cuaca saat itu hujan sangat deras, tidak hanya itu ibu ica mempunyai anak yang masih kecil yang sedang sakit. Sehingga keadaan saat itu tidak memungkinkan ibu ica untuk keluar rumah”*.¹¹

f. Adanya keperluan pribadi.

Mereka yang lebih mengutamakan kepentingan pribadi atau pekerjaannya dari pada ikut berpartisipasi dalam Pemilihan Kepala Desa.

Hasil Wawancara penulis dengan Khaerudin, beliau tidak menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Kepala Desa di Desa Sukadana Kecamatan Ciomas Tahun 2017 karena beliau memilih untuk bekerja lembur dari pada menggunakan hak pilihnya. Menurutnya *“Pekerjaannya lebih penting dari pada pulang sehari hanya untuk menggunakan hak pilihnya”*.¹²

Faktor yang menyebabkan pemilih menggunakan hak pilihnya atau tidak menggunakan hak pilihnya dalam

¹¹ Wawancara Penulis Dengan Ibu Icha Khaerul Bariyah. Pada Tanggal 06 Agustus 2018.

¹² Wawancara Penulis Dengan Khaerudin. Pada Tanggal 18 Januari 2018

Pilkades Desa Sukadana diatas dapat di simpulkan menjadi beberapa faktor diantaranya :

1) Faktor Sosiologis

Seseorang yang menggunakan atau tidak hak suaranya dalam pemilihan di sebabkan sebagai akibat dari latar belakang sosiologis tertentu, Seperti agama, pendidikan, pekerjaan, ras dan lain sebagainya.

2) Faktor Psikologis

Keputusan seseorang untuk menggunakan atau tidaknya hak suara. Ditentukan oleh kedekatan dengan kandidat para calon dalam Pemilihan Kepala Desa. Semakin dekat seseorang dengan kandidat tentu makin besar pula kemungkinan seseorang terlibat dalam pemilihan. Apabila calon kandidat tidak dekat masyarakat maka kemungkinan besar minat masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa berkurang.

3) Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi sangat berpengaruh terhadap tingkat Partisipasi Masyarakat, bagi masyarakat yang memiliki perekonomian rendah sangat mengharapkan

imbalan dari para calon (*Money Politics*). Sedangkan masyarakat yang memiliki tingkat perekonomian yang baik tidak akan berpengaruh baginya untuk menggunakan hak suaranya atau tidak.

Kesimpulan dari Hasil Penelitian di Desa Sukadana Kecamatan Ciomas Tahun 2017, dalam proses pemilihan Kepala Desa terdapat penyimpangan diantaranya:

No	Keterangan	Penyimpangan
1	Proses Pencalonan dan Penetapan calon	Ketidak jelasan mengenai batasan minimal pendidikan bagi syarat calon. Hal ini telah melanggar pasal 21 huruf (e) Permendagri No 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan kepala Desa.
2	Kampanye para calon	Alat atribut kampanye yang tidak di bersihkan oleh para calon meskipun hasil prolehan suara dan penetapan pemenang sudah ditetapkan. Hal ini telah melanggar pasal 298 ayat 4 UU

No	Keterangan	Penyimpangan
		No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
3	Pemberian Hak Suara yang diberikan masyarakat pada Pilkades di Desa Sukadana Kecamatan Ciomas Tahun 2017	Adanya <i>Money Politics</i> dalam bentuk Doorprize serta adanya pembagian Bakso gratis yang diberikan oleh para calon Kepala Desa, bagi masyarakat yang menggunakan hak suaranya pada Pemilihan Kepala Desa.
4	Adanya masyarakat yang tidak terdaftar sebagai warga yang mendapatkan hak untuk memilih padahal telah memenuhi persyaratan.	Hal ini telah melanggar pasal 198 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.